



**PENETAPAN**

**Nomor 371/Pdt.P/2023/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**IDRIS**, Tempat / Tanggal Lahir : Reudeup, 01-01-1966, Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Tukang Kayu, Email: [yovanmn@gmail.com](mailto:yovanmn@gmail.com) / 081397891090, Alamat: Dusun Kuta Gampong Mns. Reudeup, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 371/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 3 Desember 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1108041211060180 tertanggal 20-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, atas nama : **MUHAMMAD AFDHAL**, NIK : 1108041907220003, Tempat/Tanggal Lahir : LHOKSEUMAWE, 19-07-2022, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Nama Ayah : IDRIS, Nama Ibu : NURHAYATI, Agama ISLAM, Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA, Alamat : Dusun Kuta Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1108-LU-20072022-0020 tertanggal 20-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, atas nama : **MUHAMMAD AFDHAL**, NIK : 1108041907220003, Tempat/Tanggal Lahir : LHOKSEUMAWE, 19-07-2022, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Nama Ayah : IDRIS, Nama Ibu : NURHAYATI, Agama ISLAM, Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA, Alamat : Dusun Kuta Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada Kutipan Surat Keterangan Ganti Nama Anak Nomor : 271/2008/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tertanggal 02 Desember 2024 atas nama : **MUHAMMAD AFDHAL**, NIK : 1108041907220003, Tempat/Tanggal Lahir : LHOKSEUMAWE, 19-07-2022, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Nama Ayah : IDRIS, Nama Ibu : NURHAYATI, Agama ISLAM, Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA, Alamat : Dusun Kuta Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah atau memperbaiki / menyesuaikan data Identitas Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen milik pemohon;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki data anak pemohon ialah karena Anak Pemohon Sering Sakit.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut:

- 1.Asli Surat Keterangan Ganti Nama Anak Nomor : 271/2008/XII/2024;
- 2.Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1108040101660003;
- 3.Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga : IDRIS;
- 4.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LU-20072022-0020
- 5.Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 404/29/II/1998.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan Data Anak Pemohon pada:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1108041211060180 tertanggal 20-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, atas nama : MUHAMMAD AFDHAL, NIK : 1108041907220003, Tempat/Tanggal Lahir : LHOKSEUMAWE, 19-07-2022, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Nama Ayah : IDRIS, Nama Ibu : NURHAYATI, Agama ISLAM, Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA, Alamat : Dusun Kuta Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, diubah *MENJADI* atas nama : MUHAMMAD YUSUF, NIK : 1108041907220003, Tempat/Tanggal Lahir : LHOKSEUMAWE, 19-07-2022, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Nama Ayah : IDRIS, Nama Ibu : NURHAYATI, Agama ISLAM, Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA, Alamat : Dusun Kuta Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1108-LU-20072022-0020 tertanggal 20-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, atas nama : MUHAMMAD AFDHAL, NIK : 1108041907220003, Tempat/Tanggal Lahir : LHOKSEUMAWE, 19-07-2022, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Nama Ayah : IDRIS, Nama Ibu : NURHAYATI, Agama ISLAM, Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA, Alamat : Dusun Kuta Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, *MENJADI* atas nama : MUHAMMAD YUSUF, NIK : 1108041907220003, Tempat/Tanggal Lahir : LHOKSEUMAWE, 19-07-2022, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Nama Ayah : IDRIS, Nama Ibu : NURHAYATI, Agama ISLAM, Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA, Alamat : Dusun Kuta Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

### 3. Membeban Biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ganti Nama Anak Pemohon No : 271/2008/XII/2024, diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No : 1108040101660003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga **Idris**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri Idris dan Nurhayati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. M. Isa Ib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sekampung dengan Pemohon;
    - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan nama istri Pemohon Nurhayati;
    - Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak ;
    - Bahwa anak pemohon yang ingin digantikan namanya adalah anak ke 6 (enam) yang bernama Muhammad Afdhal;
    - Bahwa anak pemohon sudah sakit sejak umur 2 bulan;
    - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 2 (dua) tahun;
    - Bahwa pemohon sudah mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Afdhal menjadi Muhammad Yusuf;
    - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon karena sering sakit-sakit;
    - Bahwa setelah diganti anak pemohon sudah mulai membaik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. Yovan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sekampung dengan Pemohon;
    - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan nama istri Pemohon Nurhayati;
    - Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak ;
    - Bahwa anak pemohon yang ingin digantikan namanya adalah anak ke 6 (enam) yang bernama Muhammad Afdhal;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Lsk



- Bahwa anak pemohon sudah sakit sejak umur 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa pemohon sudah mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Afdhal menjadi Muhammad Yusuf;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon karena sering sakit-sakit;
- Bahwa setelah diganti anak pemohon sudah mulai membaik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. M. Isa Ib 2. Yovan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Idris dan bertempat tinggal di Dusun Kuta

Gampong Mns. Reudeup, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Bahwa istri Pemohon bernama Nurhayati;

Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak dan anak Pemohon yang hendak digantikan namanya adalah anak pertama ke 6 (enam) yang bernama Muhammad Afdhal ;

Bahwa Muhammad Afdhal masih tertera namanya tersebut pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon pada data kependudukan anak pemohon yaitu Kartu Keluarga dari sebelumnya bernama Muhammad Afdhal menjadi Muhammad Yusuf;

Bahwa anak Pemohon berumur 2 (dua) tahun;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuta Gampong Mns. Reudeup, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-2 dan P-3) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dari sebelumnya bernama Muhammad Afdhal menjadi Muhammad Yusuf memang sudah dipergunakan oleh anak Pemohon sehari-hari;

Menimbang, bahwa penambahan nama ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama ataupun merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah dan menurut Agama nama adalah Do'a karena nama adalah kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama Muhammad Afdhal menjadi Muhamamd Yusuf tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung Pemohon dari Muhammad Afdhal menjadi Muhammad Yusuf, lahir di Lhokseumawe, 19 Juli 2022 anak dari (ayah) Idris dan (ibu) Nurhayati;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluhribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Jum'at**, tanggal **06 Desember 2024**, oleh **Safri,S.H.,M.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Zulfikaruddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Zulfikaruddin, S.H.,**

**Safri, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	<u>Rp10.000,00+</u>
.	Jumlah .....	Rp130.000,00

4

5

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)